



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07/G/2014/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat pertama dengan proses pemeriksaan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan Sela dalam sengketa antara : -----

ALFIAN ; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kuala Alam RT.020

RW. 004 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :-----

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG BINA MARGA PEKERJAAN UMUM

PROVINSI BENGKULU ; Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH

No. 901 Kota Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/PEN/2014/PTUN-BKL, tertanggal 10 Februari 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/ Pen-P.Pers/2014/PTUN-BKL, tertanggal 11 Februari 2014, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis tanggal 20 Februari

2014;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07Pen-Hs/2014/PTUN-BKL, tertanggal 06 Maret 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014; -----
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 07/G/2014/PTUN-BKL, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 04 Februari 2014 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 06 Februari 2014 dalam Register Perkara Nomor : 07/G/2014/PTUN-BKL yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----|-

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor: 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian;

II. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Penggugat telah menerima SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 602. 1/1592.A/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013

tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sapta Marga Kabupaten Rejang Lebong, maka sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu (90 hari) yang telah ditetapkan didalan undang-undang tersebut.

III. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi obyek sengketa tata usaha negara (TUN), yang berbunyi "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
2. Bahwa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 berbunyi "Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD”

3. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009) yang berbunyi “keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kogkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

4. Bahwa sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo yang tidak prosedural dan bertentangan dengan pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, bmemutuskan kontrak sepihak berbunyi :

1. PPK dapat memutuskan kontrak sepihak apabila :

a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (limapuluh) hari hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (limapuluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, pPenyediaBarang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia barang/jasa terbukti KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yan diputuskan oleh instansi yan berwenang dan atau;
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKn dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :
- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan Daftar Hitam.

5. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ rehabilitasi, dalam hal ini Penggugat sangatlah dirugikan;
6. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara a quo telah sesuai dengan alasan-alasan hukum yang tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. ALASAN DIAJUKAN GUGATAN

7. Bahwa pada Tahun 2013, Penggugat Selaku Direktur PT. Mentari Ufuk Timur, selaku Direktur berdasarkan Berita Acara rapat umum luar biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas Mentari Ufuk Timur Akta nomor 35 Tanggal 22 Agustus 2013 yang mengikuti penawaran dan mengikuti proses Pelelangan untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian;
8. Bahwa setelah seluruh tahapan proses pelelangan yang diikuti oleh Penggugat atas nama PT. Mentari Ufuk Timur, dan saat diumumkan oleh panitia lelang ternyata PT. Mentari Ufuk Timur keluar sebagai pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 246/

Pokja-VIII/ULP/2013/ tertanggal 08 Juli 2013.

9. Bahwa setelah PT. Mentari Ufuk Timur dinyatakan sebagai Pemenang lelang, dan tidak ada sanggah dari peserta lelang lain maka oleh Tergugat mengeluarkan Surat Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Nomor:602/551 Tahun 2013 tertanggal 12 Juli 2013.

10. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan untuk Paket pekerjaan Peningkatan Jalan tanjung Agung Palik-Lubuk Durian, berdasarkan :

a. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 246/Pokja-VIII/ULP/2013 tertanggal 08 Juli 2013;

b. Kontrak Nomor : 602.1/557/B.IV/DPU/2013 tertanggal 07 Juli 2013 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-LubukDurian;

11. Bahwa PT. Mentari Ufuk Timur selaku pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 246/Pokja-VIII/ULP/2013 tertanggal 08 Juli 2013 dan Kontrak Nomor : 602.1/557/B.IV/DPU/2013 tertanggal 07 Juli 2013 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian;

12. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian, telah sesuai dengan kontrak, kecuali yg belum dilaksanakan hanya pekerjaan lapisan hotmix yang bertautan dengan pihak lain karena Penggugat telah melaksanakan semi kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alasan Penggugat dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan

Jalan Sapta Marga Kabupaten Rejang Lebong, bukan tidak melaksanakan pekerjaan tetapi ada kendala dilapangan, adapun hambatan tersebut adalah:

- a. Adanya perubahan Pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan kontrak awal yang semula panjang jalan 600M menjadi 2800M. Jelas hal ini sangat menyulitkan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan; Disini Tergugat tidak mempedomani Kontrak Kerja serta Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tergugat telah melakukan tindakan inprosedural tanpa dilakukan addendum pekerjaan yang sudah merubah pekerjaan melebihi dari 10%;
- b. Kontrak tertanggal 17 Juli 2013, kenyataan baru ditanda tangani secara faktual tertanggal 03 September 2013, hal ini sangat merugikan Penggugat dari segi waktu pelaksanaan yang tersita dan pencairan uang muka yang terlambat tidak sesuai kontrak;
- c. Pihak Tergugat sulit berkoordinasi dilapangan, seolah-olah menghindari sengaja yang akhirnya untuk melakukan pemutusan kontrak;
- d. Bahwa Tergugat sama sekali belum pernah mengadakan rapat melalui SCM (Show Cast Mitting) dan Tes Case pada tahapan apapun hasil pekerjaan, padahal hal tersebut sudah diminta oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan hal itu tetapi sampai sekarang tidak dilakukan oleh Tergugat;

14. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pemutusan kontrak

kerja Pada Paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Perusahaan milik Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang, Pemutusan tersebut tanpa konfirmasi, musyawarah atau peringatan yang dilakukan oleh Penggugat.

15. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pelaksana pada Perusahaan PT. Mentari Ufuk Timur, selama melaksanakan pekerjaan proyek-proyek lain tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai pelaksana atau Kontraktor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan barangdan Jasa Instansi Pemerintah;

16. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas posisi dan kedudukannya sebagai pihak yang paling dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yakni Pemutusan Kontrak Kerja pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian; tanpa disertai alasan yang jelas secara hukum yang berlaku, yang tidak mengindahkan dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi;

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau jaminan uang muka dicairkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan;

dan

d. Penyedia Barang/Jasa Dimasukkan daftar Hitam.

17. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagaimana Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkannya. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidak sampai pada suatu keputusan atau tidak seharusnya sampai pada keputusan tersebut”

18. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi alasan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immaterial (moril) maupun materiil.

20. Bahwa kerugian immateriil Penggugat berasal dari Penderitaan keuangan Perusahaan Penggugat terhadap kemajuan hasil pekerjaan yang secara tiba-tiba diputuskan kontrak kerja sepihak oleh Tergugat serta rasa malu atas nama Perusahaan PT. Mentari Ufuk Timur dari diri Penggugat akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang dilanggar, berdampak sekali kepada Penggugat kehilangan paket pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari karyawan PT. Mantari Ufuk Timur dilapangan merasa terpukul dan tidak mendapatkan honor pekerjaan lagi, hasil pekerjaan yang dibayar belum dibayar sesuai realisasi fisik dilapangan, serta mobilisasi alat yang digunakan Penggugat.

21. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, obyek sengketa juga bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20014, diantaranya adalah:

- a. Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan merugikan Penggugat, justru kesalahan yang terjadi terletak pada Tergugat yang lamban tanda tangan kontrak, kontrak tertanggal 17 Juli 2013 yang baru ditanda tangani tanggal 03 September 2013, sehingga dilapangan kepastian hukum kontrak belum mengikat secara de jure.
- b. Tertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelasterlihat darifakta-fakta yang dikeluarkannya keputusan tersebut dan penyampaiannya tidak cermat dan tidak tertib. Karena tanpa ada musyawarah mufakat terlebih dahulu, jelas-jelas kontrak kerja ditanda tangani sebulan kemudian yang merugikan waktu bagi pelaksana pekerjaan.
- c. Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan. Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemutusan kontrak.

Yang sama sekali tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu bagi pihak penyedia barang (Penggugat) dengan pengguna barang dalam hal ini Tergugat.

d. Proposionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban peyelenggara negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas Proposionalitas. Penggugat sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri. Justru Tergugat tidak profesionalitas yang seakan-akan tanpa aturan merubah pekerjaan tambah kurang seperti terjadi perubahan dari panjang 600 M menjadi 2800 M yang menjadi beban dari Penggugat, perubahan panjang yang tidak masuk akal yang melebihi dari 10% pekerjaan tidak dibenarkan dan merugikan pelaksana secara total secara finansial.

e. Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional. Selain cacat formil, Keputusan a quo juga cacat substantive sebagaimana alasan yang diuraikan diatas.

22. Bahwa selain melanggar asas-asas tersebut diatas tersebut diatas, obyek sengketa juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fairplay, asas pertimbangan asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai detournement de pouvoir (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat.

23. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

24. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini sera memutuskan berdasarkan keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/ tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Nomor: 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian;
4. Membebankan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan perihal adanya kewenangan absolut berdasarkan Undang- Undang Nomor. 5 1 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 77 ayat 1 yaitu “ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat merupakan suatu perbuatan hukum yang berisikan sebuah pemutusan kontrak kerja antara Penggugat Dan Tergugat yang telah tertuang dalam sebuah ikatan perjanjian kerja, maka hal tersebut merupakan perbuatan Hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam tahap pembacaan Gugatan dan Pembacaan Jawaban; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 12 Maret 2014, yang isinya sebagai berikut ; -----

Bahwa Eksepsi dan Jawaban ini akan kami jelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

- **Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) .**

Majelis Hakim yang Mulia, dalam perkara ini Penggugat menuliskan objek gugatan adalah "Surat Keputusan Tergugat (Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu) Nomor : 602/1592.A/B.IV/DPU/2013 tanggal 17 Desember tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Palik Lubuk Durian, menyangkut objek gugatan ini dengan tegas Tergugat menyatakan bahwa obyek gugatan tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu adanya kewenangan absolut tersebut berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 Pasal 77 ayat 1 (satu) “ Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim Mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadila tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, karena menurut hemat Tergugat Gugatan Penggugat merupakan suatu perbuatan Hukum yang berisikan suatu tertuang dalam sebuah ikatan perjanjian kerja,maka hal tersebut merupakan perbuatan Hukum Perdata;

Majelis Hakim yang Mulia, mencermati hal diatas tidaklah berlebihan kiranya apabila Kami berpendapat bahwa Penggugat telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu, dan untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa oleh karena gugatan tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat tidak perlu lebih jauh menanggapi semua poin-poin dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karenanya haruslah dinyatakan di tolak.

Berdasarkan uraian dan jawaban yang Tergugat sampaikan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat memahami, menerima dan memutuskan :

Dalam EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat Keputusan Nomor: 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian"; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa telah diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya hanya memuat eksepsi, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang bahwa Eksepsi dari Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut); -----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sebelumnya yakni dalam pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah mengetahui adanya kewenangan absolut pengadilan, untuk itu dalam pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim menyatakan akan mengambil sikap dalam sidang terbuka untuk umum dalam bentuk putusan setelah pembacaan gugatan dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penilaian hukum terhadap pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut: -----

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat;
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu "Surat Keputusan Nomor: 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; ----

Menimbang, bahwa badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat administrasi dan Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang bersifat Perdata; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah “Surat Keputusan Nomor: 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian”; -----

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, telah terjadi Perikatan yang dilahirkan karena Perjanjian Kontrak antara Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat berupa “Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian” sesuai dengan Pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan pemutusan kontrak terhadap perikatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

“Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: -----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sesuai dengan pengertian Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, menunjukkan bahwa objek sengketa yaitu "Surat Keputusan Nomor: 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian" bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata seusai dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan: -----

"setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sengketa a quo, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kompetensi absolut sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan diterima, maka mengenai proses pemeriksaan pokok perkara tidak perlu diperiksa lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Mengingat, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan-Peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo (Surat Keputusan Nomor: 602.1/1592.A/B.IV/DPU/2013 tertanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 oleh kami **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIEN NOVITA, S.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dengan dibantu oleh **HENNY PRAWASTI, A.md**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DIEN NOVITA, S.H.

INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.



PANITERA PENGGANTI

HENNY PRAWASTI, A.md.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 07/G/2014/PTUN-BKL.

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp. 35.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4.	Leges	:	Rp. 3.000,-
5.	Materai	:	Rp. 6.000,-
6.	ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
7.	JUMLAH	:	Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

CATATAN:

- Photocopy / salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/G/2014/PTUN- BKL tanggal 13 Maret 2014 ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan lisan dari Tergugat pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/G/2014/PTUN-BKL belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Pihak Penggugat masih mempunyai tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding.

PANITERA



MOERDJANI.S.H.

NIP. 19540803 198503 1 003